



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 196 TAHUN 2023  
TENTANG  
HARI LAHIR KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia merupakan upaya untuk memberikan motivasi moral bagi seluruh insan Adhyaksa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggungjawab yang didasari pada perjalanan sejarah Kejaksaan Republik Indonesia secara utuh dan komprehensif;
- b. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia secara konstitusional telah diatur pertama kali sebagai badan kehakiman lainnya dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam rapat pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan jabatan Jaksa Agung pertama kali disebutkan pada tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan hasil rapat kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia;
- c. bahwa Mr. Gatot Taroenamihardja dilantik dan diangkat sebagai Jaksa Agung pertama bersamaan dengan pelantikan pejabat tinggi negara lainnya dalam rangka pembentukan kabinet presidensil pada tanggal 2 September 1945;
- d. bahwa penetapan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia harus mampu mengejawantahkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dan Jaksa Agung yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung

terdahulu dan undang-undang yang mengatur tentang Kejaksaan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
  2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
  3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG HARI LAHIR KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

- KESATU : Menetapkan tanggal 2 September 1945 sebagai Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEDUA : Seluruh insan Adhyaksa memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia setiap tanggal 2 September.
- KETIGA : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN